

Konsepsi Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Hukum Progresif

M. Muslih*, S. Sahabudin

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

*Correspondence: muslih.ubr@gmail.com

ABSTRAK

Konsepsi Negara Hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan negara hukum Pancasila yang bersifat material dan substantif, bukan sekadar formal. Ia berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai *rechtsidee*, menekankan supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, perlindungan HAM, serta keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat sesuai semangat kekeluargaan dan gotong royong. Dalam perspektif Hukum Progresif yang digagas Satjipto Rahardjo, konsepsi ini diperkaya dengan paradigma “hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Hukum Progresif menolak positivisme hukum yang kaku dan menuntut pendekatan dinamis, responsif terhadap perubahan sosial, berani melakukan terobosan interpretasi, serta mengedepankan nurani, empati, dan keadilan substantif. Dengan demikian, Negara Hukum Indonesia menjadi lebih hidup, emansipatoris, dan mampu mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Hukum Progresif berfungsi sebagai instrumen revitalisasi agar negara hukum tidak kehilangan nuraninya dan benar-benar melayani kesejahteraan serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata Kunci: Negara Hukum Pancasila, Hukum Progresif, Keadilan Substantif, Kesejahteraan Rakyat

ABSTRACT

*The concept of the Indonesian Rule of Law, as stipulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, represents a Pancasila-based rule of law that is material and substantive, rather than merely formal. It is rooted in Pancasila values as the *rechtsidee* (legal ideal), emphasizing the supremacy of law, limitation of power, protection of human rights, as well as social justice and people's welfare in the spirit of familial principles and mutual cooperation. From the perspective of Progressive Law introduced by Satjipto Rahardjo, this concept is enriched by the paradigm of “law for humans, not humans for law.” Progressive Law rejects rigid legal positivism and demands a dynamic, socially responsive approach, with the courage to make interpretive breakthroughs, prioritizing conscience, empathy, and substantive justice. Thus, the Indonesian Rule of Law becomes more vibrant, emancipatory, and capable of realizing the objectives of the state as stated in the Preamble to the 1945 Constitution. Progressive Law serves as a tool for revitalization so that the rule of law does not lose its moral conscience and truly serves the welfare and justice for all Indonesian people.*

Keywords: Pancasila Rule of Law, Progressive Law, Substantive Justice, People's Welfare

PENDAHULUAN

Sejak pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa Negara Indonesia sudah didesain sebagai Negara Hukum. hal ini dapat kita lihat dalam penjelasan UUD 1945, dikatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*) bukan Negara kekuasaan (*machtstaat*), Negara Hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya (Hakim, 2011), dalam arti bahwa seluruh kewenangan, tindakan, baik dilakukan oleh aparatur Negara maupun warga masyarakatnya dibatasi oleh aturan hukum, oleh karenanya akan memberikan rasa keadilan bagi semuanya. Namun dalam pelaksanaannya banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Menurut atjipto Rahardjo, ia menegaskan bahwa Fungsi dan kemampuan hukum untuk menyelesaikan problem sosial di Indonesia dirasakan kurang memadai, bahkan dalam berbagai kasus tertentu cenderung bertolak belakang. Sejak th 70-an istilah mafia peradilan sudah menjadi tidak asing bagi kalangan tertentu. Hukum cenderung bergeser menjadi alat politik untuk

mempertahankan kekuasaan, bukan lagi sebagai *a tool social engineering*, melainkan sudah mengarah menjadi *dark engineering*. Memasuki orde reformasi 1998 keadaan hukum tidak semakin membaik (ideal), akan tetapi semakin menambah kekecewaan bahkan frustrasi. Kekecewaan yang besar khususnya berhubungan dengan pemberantasan korupsi, komersialisasi dan komodifikasi hukum semakin tahun semakin marak (Rahardjo, 2009a).

Index Persepsi Indonesia Tahun 2025 pada poin 34, dan berada pada urutan Negara Korupsi tingkat 109 dari 182 negara yang disurvei, artinya negara Indonesia tingkat korupsinya sangat tinggi. (poin 100 negara yang bersih dari korupsi, sedangkan kita di bawah 50, tepatnya 34) (Transparency International Indonesia, 2026). Penelitian ini diusulkan cara ber hukum yang baru dengan spirit progresifisme yang menomorsatukan keadilan, bahkan jika norma yang ada tidak mampu mewujudkan keadilan dapat digunakan jalan melingkar dengan pemikiran mendalam, jika tidak juga didapat keadilan, maka norma hukum dapat ditinggalkan

(merobohkan hukum) dengan membangun norma hukum baru yang pro keadilan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan dokumen-dokumen sebagai bahan penelitiannya. Dokumen-dokumen untuk bahan penelitian hukum normatif ini diperoleh dengan melakukan penelusuran kepustakaan. Dokumen seperti ini disebut juga dengan data sekunder (Benuf & Azhar, 2020). Penelitian hukum normatif terdiri dari asas hukum, kaidah hukum (norma atau nilai), sistem hukum dan peraturan hukum konkrit. Untuk mencari kaidah hukum tersebut digunakan metode penemuan hukum di antaranya penafsiran, argumentasi dan lain-lainnya.

HASIL

Contoh implementasi hukum yang fokus pada prosedur tetapi mengabaikan rasa keadilan masyarakat, pertama, Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn yang menghukum gadis berusia 15 tahun yang menggugurkan kandungannya selama 6 bulan penjara, sedangkan kehamilannya diketahui karena diperkosa oleh fihak lain. Kedua, putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN.Skt. yang menghukum Bambang Tri Mulyono selama 6 tahun penjara atas dugaan pencemaran nama baik (ijazah palsu) sementara Ijazahnya tidak pernah dibuktikan apakah Ijazah yang dimaksudkan dalam perkara tersebut palsu atau asli; Ketiga, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 56/Pisd.Sus/2023/PN.Skt. perkara ini menyangkut ujaran kebencian dan melanggar UU ITE yang terkait dengan dugaan Ijazah palsu dari Joko Widodo, Gus Nur awalnya divonis 6 tahun oleh PN Surakarta, tetapi hukuman menjadi 4 tahun setelah banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Problemnya sama yakni Gus Nur dipidana tanpa Ijazahnya dibuktikan lebih dahulu apakah asli atau palsu. Keempat, Sederet korban pembegalan mestinya diperlakukan sebagai korban yang harus dilindungi, akan tetapi banyak korban pembegalan justru dijadikan sebagai tersangka, berkat tekanan para netizen melalui media social, beberapa kasus diambil alih oleh institusi di atasnya dan pada gilirannya di terbitkan SP3.

Beberapa kasus di atas meskipun pada akhirnya ada yang dikoreksi dan diperbaiki, seperti putusan PN Muara Bulian, dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Jambi dalam putusnya No 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Jbi membebaskan pelaku aborsi dengan putusan bebas (lepas dari segala tuntutan hukum). Kasus Gus Nur memperoleh Amesti dari Presiden Prabowo sebagaimana dapat dibaca dalam Keppres No. 17 Tahun 2025 pada saat yang bersangkutan sudah menjalani masa hukuman kurang lebih 2,5 tahun dan sedang menjalani masa pembebasan bersyarat. Sedangkan untuk fenomena seseorang yang menjadi korban kejahatan justru beralih menjadi tersangka salah satunya yang banyak mendapat perhatian dari

masyarakat bahkan melibatkan Komisi 3 DPR RI adalah kasus Hogi Minaya yang menjadi tersangka setelah mengejar seseorang menjambret istrinya dan berakhir terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menewaskan pelaku jambret. Tersangka juga sempat menjadi tahanan kota serta mengenakan gelang pelacak digital guna mengantisipasi tidak ke luar Kota, penahanan ini ditetapkan oleh Kejaksaan Negei Sleman. Atas masukan dan saran DPRRI akhirnya Kejaksaan Negeri Sleman melakukan restorative justice. Meskipun sebagian dari tersangka dan pada gilirannya telah mendapat keadilan, akan tetapi untuk sampai pada titik keadilan mereka telah mengalami ketidakadilan yang nyata. Hal ini cukup menggambarkan bagaimana proses penegakan hukum, yang harusnya menjamin keadilan warga Masyarakat, kenyataannya perlu jalan Panjang dan perlu keterlibatan publik berupa tekanan moral melalui berita viral untuk mendapatkan sebuah keadilan.

Fenomena tersebut dan fenomena lain yang terjadi sebelumnya tentu meresahkan Masyarakat serta menyebabkan banyak ahli/ pakar hukum menyatakan bahwa salah satu hambatan dalam merealisasikan konsepsi Negara hukum di Indonesia salah satunya adalah karena masih menganut paham hukum positif, dalam arti bahwa penerapan hukum selalu dan harus disesuaikan dengan bunyi aturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa positivisme hukum yang diberlakukan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berasal dari Negara asing bahkan juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dari Negara yang menjajah Negara kita.

Di sisi yang lain terdapat alternatif cara ber hukum yang ideal guna mengantisipasi kelemahan atau kurang sempurnaan aturan hukum yang selalu tertinggal dari perubahan sosial yang terjadi dalam Masyarakat, Hukum Progresif dengan latar belakang bahwa keadaan hukum terutama penegakan hukum di Indonesia sangat tidak memuaskan, bahkan diidentifikasi dalam kategori penegakan hukum yang buruk di dunia oleh berbagai pengamat dan sekaligus dirasakan langsung oleh rakyatnya. Rahardjo (2009b) menjelaskan bahwa hukum progresif merupakan konsep cara ber hukum. Guna mempermudah deskripsi mengenai hukum progresif, maka ia dapat dihadapkan/ diperbandingkan dengan cara ber hukum yang positif-legalistik.

Cara ber hukum positif-legalistik semata-mata didasarkan pada penerapan undang-undang, di sini hakim tidak perlu berfikir keras dalam menemukan keadilan, melainkan cukup dengan menarik garis lurus antara dua titik, yakni pasal dalam undang-undang dan di titik lain adalah fakta yang terjadi di lapangan. Semua berjalan linier seperti kinerja mesin otomatis. Berbeda halnya dengan cara ber hukum progresif yang selalu dimulai dari teks. Guna menemukan keadilan yang seadil-adilnya hakim tidak berhenti pada mengeja teks itu saja, melainkan terus berupaya dengan kreativitasnya, pemahaman akan nilai-nilai, empati dan keberanian

untuk memperjuangkan terwujudnya keadilan yang sebenarnya, meskipun kadang-kadang berbeda dengan bunyi teks pasal dalam undang-undang yang bersangkutan.

Membuat undang-undang merupakan tugas legislator, sedangkan tugas hakim adalah adjudikasi atau memeriksa dan mengadili. Meski demikian halnya namun pada akhirnya hakimlah yang menentukan apa yang dikehendaki oleh undang-undang dimaksud. Hakim memutus harus berdasarkan undang-undang, akan tetapi hakim tidak sekedar mengeja pasal yang berkaitan dengan peristiwa konkrit dimaksud, melainkan memutuskan apa yang tersimpan/ terkandung dalam teks tersebut. Hal ini seperti dikatakan oleh Ronald Dworkin bahwa hakim dalam membuat putusan tidak hanya mengeja teks undang-undang (*textual reading*), melainkan menggali moral di belakangnya (*moral reading*) (Rahardjo, 2009b).

Hukum Progresif ini dijadikan sebagai alternatif cara ber hukum yang “tidak biasa/ tidak linier”. Hal ini didasarkan pada hasil amatan yang menyimpulkan bahwa kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan hukum menjadi sesuatu yang makin mahal dan langka. Keadaan tersebut memunculkan tekat/ greget untuk keluar dari situasi yang mengepung dan menekan yang menyebabkan masyarakat semakin terpuruk, untuk itu perlu dirumuskan/ difikirkan cara ber hukum yang “baru” sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat masa kini (kontekstual). Hukum progresif disandarkan pada asumsi dasar hubungan antara hukum dan manusia yang ditegaskan dengan prinsip bahwa *pertama* hukum adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri. *Kedua*, bahwa hukum selalu berada dalam status *law in the making*. *Ketiga* hukum adalah institusi yang bermoral, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani (Rahardjo, 2009a).

Konsekuensi dari pemahaman/pandangan bahwa hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya (manusia untuk hukum), maka jika terdapat ketidak sesuaian antara hukum dengan subjeknya maka hukumnya-lah yang harus disesuaikan, bukan manusianya yang harus dipaksakan memasuki skema-skema yang terumuskan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Demikian juga dengan hukum selalu dalam proses menjadi, hal ini menggambarkan bahwa hukum tidak pernah berhenti bergerak, dan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman (Huijbers, 1995). Dijelaskan lebih lanjut bahwa sejak dulu hukum selalu mejadi bahan refleksi, dan tidak bertolak dari titik nol, artinya pemikiran hukum selalu merupakan perkembangan lebih lanjut dari pemikiran hukum sebelumnya. Rahardjo (2009a) menegaskan bahwa perubahan hukum tersebut tidak selalu “meniti” jalur yang logis dan runtut, tetapi kadang-kadang melompat dan bersifat revolusioner.

Prinsip dan karakter hukum progresif di atas jika dihubungkan dengan konsep negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 hasil amandemen manampakkan

spirit yang sama, bukan hanya spirit, bahkan amandemen UUD 1945 yang telah memberikan “koreksi” sekaligus memberikan “penguatan” untuk penegakan hukum yang khas Indonesia. Hal ini dilakukan dengan cara merumuskan ulang konsep negara hukum sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang diadopsi dari penjelasan umum UUD 1945 (Asshiddiqie, 2009), dengan menghilangkan kata-kata *rechtsstaat* dalam perumusan Negara Hukum Indonesia. Penghapusan kata *rechtsstaat* dalam perumusan negara hukum Indonesia, menurut Mahfud MD, memberikan konsekuensi logis bahwa konsep negara hukum Indonesia mengandung nilai-nilai prismatic, yang menggabungkan secara integratif nilai-nilai baik dari beberapa konsep negara hukum, seperti *rechtsstaat*, *rule of law* dan sekaligus pengakuan nilai-nilai spiritual dari hukum agama (Mahfud MD, 2011).

Dinamika masyarakat yang demikian tinggi menyebabkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari juga mengalami peningkatan kerumitan yang signifikan. Hal ini kadang-kadang menyebabkan keberadaan hukum (undang-undang) sebagai pedoman dan berperilaku sering tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang semakin kompleks. Hukum tertulis (sebagai indikator utama nilai kepastian hukum) diterima dan diletakkan dalam rangka menegakkan keadilan, oleh karena itu jika ada hukum tertulis yang menghalangi keadilan dapat ditinggalkan. Pemikiran ini berbanding lurus dengan pemikiran Radbruch (1950) yang mengajarkan bahwa jika terdapat pertentangan antara kepastian dan keadilan maka keadilan lebih diutamakan.. Berbicara tentang kepastian hukum, mau tidak mau harus dihubungkan dengan hukum modern.

Sehubungan dengan hal tersebut Rahardjo (2009c) menggambarkan secara sosio-historis masalah tersebut. Kepastian hukum muncul bersamaan dengan sistem produksi ekonomi kapitalis yang mulai memasuki era industrialisasi (penggunaan mesin sebagai ganti tenaga manusia) yang bercirikan efisiensi. Semua harus bisa dikalkulasi dengan tepat berapa harga bahan baku, ongkos produksi dan transportasi, sehingga industri bisa menentukan besaran keuntungan dengan menetapkan harga jual. Hukum modern tampil menjawab kebutuhan zaman tersebut, dengan “tampilan wajah” tertulis dan publik, dengan tampilan yang demikian ini maka hukum modern memiliki karakter baru yakni mampu memberikan sifat prediktabilitas yang tinggi. Saat itulah ilmu hukum juga ikut memberikan legitimasinya dengan melahirkan teori Positivisme yang mengajarkan berfikir secara positivistik-analitis (Rahardjo, 2006)

Aliran Positivistik yang lahir dari kaum *legal positivism* ini cenderung melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai kepastian undang-undang, dan memandang hukum sebagai suatu yang otonom. Karena hukum tidak lain adalah kumpulan aturan-aturan hukum (*legal rule*), norma-norma hukum (*legal norm*) dan asas-asas hukum (*legal principle*). Penganut aliran ini menegaskan bahwa tujuan hukum tidak lain dan tidak

bukan hanyalah untuk mewujudkan kepastian hukum. Oleh karenanya hukum diidentikkan dengan undang-undang. Kenyataan menunjukkan bahwa diluar undang-undang masih ada hukum kebiasaan (Ali, 2009).

Berkaitan dengan masalah kepastian hukum ini Rahardjo (2007) menggambarkan bahwa ideologi kepastian hukum berpihak kepada suatu dunia yang final (*finite sceme*) di mana dinamika sosial/ gerakan yang berpotensi akan merobohkan ideologi tersebut harus dipatahkan, dengan demikian akan sangat menguntungkan pihak-pihak yang sudah mapan, baik dalam status sosial maupun ekonomi. Penelitian Galanter & Palay (1994) menyatkan bahwa "*the haves come out ahead*" artinya yang miskin akan menjadi makin miskin karena justru harus membayar lebih banyak dari yang (sudah) kaya (*the poor pay more*) (Rahardjo, 2007).

Konsepsi negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 (3) UUD 1945 hasil mandemen jika dihubungkan dengan konteks penggunaan pemikiran hukum progresif dalam perspektif negara hukum diimplemetasikan dalam aktifitas pembangunan hukum dan penegakan hukum yang memiliki prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam beberapa pasal yakni; Pasal 29 ayat (1), 18B ayat (2), 24 ayat (1), dan 28D ayat (1) UUD 1945 di mana pembangunan hukum dan penegakan hukum tidak boleh mengabaikan nilai-nilai Ketuhanan, Pluralisme norma dalam masyarakat (*living law*), nilai keadilan, manfaat dan kepastian hukum. Mengingat bahwa hukum progresif pada dasarnya adalah bertujuan untuk memanusiakan manusia (manusia menjadi titik sentral) dan konstitusi hasil amandemen sangat menjamin demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), maka pemikiran hukum progresif tidak bertentangan dengan hukum. Memutlakkan kebenaran UU itu tidak benar, dengan demikian dalam hal-hal tertentu undang-undang bisa ditinggalkan guna mewujudkan keadilan substansial. Hukum positif dapat dan sebaiknya digunakan, yang harus benar-benar ditinggalkan adalah paham legisme.

Sebagai contoh Ahmad Sodiqi menjelaskan bahwa dalam kasus keberadaan Jaksa Agung yang tidak dilantik dan tidak disumpah oleh Presiden pada awal Kabinet Bersatu "jilid 2", sejatinya Kedudukan Jaksa Agung menurut Juridis formal, mestinya tidak sah, akan tetapi dengan mengacu manfaat, maka jaksa Agung tetap dinyatakan sah dengan segala konsekuensinya sampai saat putusan MK tersebut ditetapkan dengan demikian untuk masa yang akan datang tidak boleh lagi terjadi, Presiden tidak mengangkat dan melantik Jaksa Agung dalam jabatannya di awal tugasnya.

Pengertian negara hukum Indonesia sebelum dan sesudah amandemen sejatinya "bermaksud" sama, akan tetapi dengan perumusan yang sekarang Indonesia adalah negara hukum tanpa ada kata-kata *rechtsstaat* seperti UUD 1945 sebelum di amandemen, meski memiliki maksud yang sama tetapi melahirkan implikasi dan "proses" yang berbeda dalam penegakan hukumnya.

Dengan demikian pemikiran-pemikiran hukum seperti pemikiran hukum progresuif dapat mengisi dan melengkapi keterbatasan konsepsi Negara hukum yang kaku guna mewujudkan keadilan substantive bukan sekedar keadilan prosedural.

Sejatinya terdapat beberapa putusan baik Putusan Peradilan Umum maupun Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung spirit Progresifisme seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin. Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 mengatur bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kondisi seperti ini tentu sangat tidak adil bagi Anak. Keberadaan anak di dunia ini bukanlah salah dia (anak), mengapa ia harus dirugikan?, pengaturan seperti ini juga akan menyebabkan bapak biologisnya mengelak dari tanggungjawab, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi menambahkan norma bahwa seorang anak yang lahir di luar perkawinan juga memiliki hubungan dengan ayah biologisnya dengan catatan harus dibuktikan dengan saint dan ilmu pengetahuan seperti tes DNA.

Sedangkan contoh putusan dari Peradilan Umum yang mengandung nilai progresifisme adalah putusan MA No 2263 K/Pdt/1991 dalam perkara pembebasan Tanah pada Waduk Kedung Ombo Jawa Tengah. Perkara ini dinilai oleh Hakim MA yang diketuai oleh Asikin Kusumaatmaja bahwa pelaksanaan musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Pemerintah Jawa Tengah dengan Masyarakat yang tanahnya digunakan untuk proyek bendungan/waduk, belum layak sebagai musyawarah. Meskipun pasal 178 ayat (3) HIR mengatur bahwa Hakim tidak diizinkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan dari pada yang digugat. Disini Majelis Hakim yang diketuai oleh Asikin Kusumaatmaja memberikan keadilan substantif (keadilan materil), bukan sekedar keadilan procedural. Menurut penulis bahwa putusan yang bersifat ultra petita dapat difahami karena memang besarnya ganti rugi dinilai tidak layak dan antara nilai uang saat gugatan dilakukan dengan saat putusan Kasasi diputuskan telah mengalami inflasi sedemikian rupa, sehingga dengan semangat progresifisme dengan penggunaan asas *Ex Aequo et Bono* majelis hakim mengabulkan gugatan dan memberikan ganti rugi lebih besar dari apa yang penggugat pinta. Meskipun pada akhirnya putusan ini dikoreksi dan kalah dalam Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pemerintah melalui Putusan Peninjauan Kembali MA No. 650 PK/Pdt/1994, tetapi setidaknya Majelis Hakim yang diketuai oleh Asikin Kusumaatmaja telah berjuang dengan hati Nurani untuk mewujudkan keadilan yang sebenar-benarnya meskipun harus "mengalahkan" pemerintah.

SIMPULAN

Dalam perspektif Hukum Progresif, konsepsi Negara Hukum Indonesia bukanlah sesuatu yang final

dan statis, melainkan harus terus “mengalir” dan diperbarui agar tetap relevan dengan dinamika masyarakat. Negara Hukum Pancasila memiliki fondasi yang kuat untuk mewujudkan keadilan substantif, dan Hukum Progresif menjadi alat penting untuk mengaktualisasikannya dalam praktik. Hukum Progresif mengajak kita untuk tidak hanya bertanya “apa pasalnya?”, tetapi juga “keadilan apa yang hendak dicapai untuk manusia dan rakyat Indonesia?”. Dengan demikian, Negara Hukum Indonesia dapat benar-benar menjadi instrumen pembebasan dan kesejahteraan, bukan sekadar alat kekuasaan yang formal. Pendekatan ini relevan untuk pembangunan hukum nasional ke depan: legislasi, peradilan, dan penegakan hukum harus terus dijiwai semangat progresif yang berlandaskan Pancasila demi mewujudkan keadilan sosial yang hakiki.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., 2009, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group
- Asshiddiqie, J., 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Perpustakaan Khusus Pengadilan Tinggi Agama Makassar
- Benuf, K., Azhar, M., 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1). 20-33. DOI: [10.14710/gk.7.1.20-33](https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33)
- Galanter, M., Palay, T., 1994, *Tournament of Lawyers: The Transformation of the Big Law Firm*, University of Chicago Press
- Hakim, A. A., 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar
- Huijbers, T., 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mahfud MD, M., 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca mandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, RadjaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rahardjo, S., 2009a, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing,
- Rahardjo, S., 2009c, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia, Sebuah Pendekatan Lintas Sejarah*. Genta Publishing
- Rahardjo, S., 2009b, *Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks, Memahami Hukum dari Konstruksi Sampai Implementasi*, PT. Rajagrafindo Persada
- Rahardjo, S., 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press
- Rahardjo, S., 2007, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, PT Kompas Media Nusantara
- Radbruch, G., 1950, *Legal Philosophy*, Harvard University Press
- Transparency International Indonesia, 2026, *Indeks Persepsi Korupsi 2025: Penurunan Kebebasan*